

Pemerintah Kabupaten Balangan Gelar Pasar Murah Jaga Stabilitas Harga



Sumber gambar:

https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/07/18/IMG_4316.jpeg.webp

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menggelar pasar murah di Desa Buntu Pilanduk, Kecamatan Halong untuk menjaga stabilitas harga.

“Pada Muharam ini operasi pasar murah menjadi cara efektif untuk menyediakan bahan pangan kepada masyarakat dengan harga terjangkau,” kata Kepala Bidang Kemetrolagian dan Stabilitas Harga Dinas Perdagangan Balangan Misrinawati di Balangan, Kamis.

Misrina menuturkan untuk stok bahan pangan yang tersedia disesuaikan dengan kuota dari Disperindag Balangan, yang didominasi oleh bahan pokok penting seperti beras hingga minyak goreng.

Mantan Camat Paringin Selatan menambahkan untuk harga telur ayam 30 biji Rp50 ribu, bawang merah tiga ons Rp6.000, gula satu kilogram Rp16 ribu, minyak goreng dua liter Rp28 ribu dan tepung curah Rp8.000.

Sementara itu Kepala Desa Buntu Pilanduk Isir, sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada dinas terkait atas penyelenggaraan pasar murah di desanya tersebut. Isir menyebutkan antusiasme masyarakat sangat tinggi, mengingat harga bahan pokok di pasar murah ini cukup murah dan terjangkau.

"Dengan adanya pasar murah ini, kami selaku kepala desa berterima kasih karena masyarakat merasa terbantu. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan diadakan setidaknya setiap sebulan sekali," sebut Isir.

Salah satu warga Desa Buntu Pilanduk Rumisah, mengungkapkan sebelum adanya pasar murah harga bawang merah dan bawang putih di pasaran mengalami kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu dirasa Rumisah melalui pasar murah ini semua bahan pokok harganya sangat terjangkau daripada harga normal di pasaran.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Balangan melaksanakan pasar murah Kegiatan digelar di Desa Buntu Pilanduk, Kecamatan Halong, Rabu (17/7/2024).

Di bulan Muharam ini, operasi pasar murah menjadi cara efektif untuk memberikan bahan pangan kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Stok bahan pangan yang tersedia disesuaikan dengan kuota dari Disperindag Balangan.

Kepala Desa Buntu Pilanduk, Isir, mengapresiasi dan berterima kasih atas penyelenggaraan pasar murah di desanya. Isir menyatakan antusiasme masyarakat sangat tinggi, mengingat harga bahan pokok di pasar murah ini cukup murah dan terjangkau.

"Dengan adanya pasar murah ini, kami selaku kepala desa berterima kasih karena masyarakat merasa terbantu. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan diadakan setidaknya setiap sebulan sekali," ujarnya.

Salah satu warga Desa Buntu Pilanduk, Rumisah, juga menyatakan manfaat dari kegiatan ini. Sebelum adanya pasar murah, harga bawang merah dan bawang putih di pasaran mengalami kenaikan yang signifikan. "Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Buntu Pilanduk. Hari ini saya membeli bawang merah, gula, sabun cuci, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya," katanya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/421347/pemkab-balangan-gelar-pasar-murah-jaga-stabilitas-harga>, Pemerintah Kabupaten Balangan Gelar Pasar Murah Jaga Stabilitas Harga, (18/07/2024).
2. <https://www.rri.co.id/daerah/834521/jaga-stabilitas-harga-pemkab-balangan-gelar-pasar-murah>, Jaga Stabilitas Harga, Kabupaten Balangan Balangan Gelar Pasar Murah, (18/07/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a). Belanja Daerah; dan
 - b). Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. UMUM, menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- B. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.